

PARADIGMA BARU HUKUMAN MATI: ANALISIS SUBSTANTIF KUHP DAN KUHP NASIONAL

Humam Balya¹

¹STIS Darul Falah Pagutan Mataram

Email: humambalya@gmail.com

Abstrak

Hukuman mati merupakan salah satu bentuk pidana pokok yang telah lama diterapkan dalam sistem hukum pidana Indonesia. Terjadinya peningkatan kasus tindak pidana tiap tahun di Indonesia, yang menjadi salah satu alasan pemerintah melakukan pembaruan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Salah satu isu penting dalam KUHP Nasional adalah reformulasi pengaturan pidana mati, yang membuka kemungkinan penangguhan pelaksanaan hukuman bagi terpidana yang menunjukkan perubahan perilaku. Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis substansi pengaturan hukuman mati dalam KUHP dan KUHP Nasional yang baru; serta (2) membandingkan pendekatan normatif terhadap pidana mati dalam kedua regulasi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, serta memanfaatkan data primer berupa peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP menetapkan hukuman mati sebagai pidana pokok tanpa mekanisme alternatif, sementara KUHP Nasional memperkenalkan paradigma baru yang bersifat lebih humanistik, dengan membuka ruang bagi penghapusan bersyarat atas dasar rehabilitasi perilaku terpidana.

Kata kunci: Hukuman Mati, KUHP, KUHP Nasional, Paradigma Baru, Reformulasi Pidana

Abstract

The death penalty is one of the principal forms of punishment that has long been implemented in the Indonesian criminal justice system. The increasing number of criminal offenses each year in Indonesia is one of the reasons behind the government's initiative to reform the Indonesian Criminal Code (KUHP). One of the key issues in the new KUHP Nasional (National Criminal Code) is the reformulation of death penalty provisions, which allows for the postponement of execution in cases where the convict demonstrates significant behavioral improvement. This study aims to (1) analyze the substantive regulation of the death penalty in the KUHP and the new KUHP Nasional; and (2) compare the normative approaches to the death penalty in both legal frameworks. The research employs a normative legal research method and utilizes primary legal sources in the form of statutory regulations. The findings show that the KUHP treats the death penalty as a principal punishment without providing any alternative mechanisms, while the KUHP Nasional introduces a new, more humanistic paradigm that allows for conditional abolition based on the rehabilitation of the convict's behavior.

Keywords: Death Penalty, KUHP, KUHP Nasional, New Paradigm, Penal Reformulation

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum merupakan suatu sistem normatif yang berfungsi mengatur perilaku masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan utama pembentukan hukum adalah untuk menciptakan ketertiban, keteraturan, keamanan, dan suasana yang kondusif di tengah masyarakat. Hukum tidak hanya menjadi perangkat regulatif, tetapi juga

mencerminkan nilai dan norma yang menjadi standar moral sosial. Menurut Pratiwi et al. 1, produk hukum setidaknya memiliki tiga tujuan fundamental: keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Aspek keadilan dalam hukum berfungsi untuk menegakkan kebenaran secara proporsional dan menghindari perlakuan sewenang-wenang terhadap individu. Indikator keadilan seringkali dikaitkan dengan prinsip moralitas dan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia². Agar hukum mampu mewujudkan keadilan, penerapannya harus menyeluruh, objektif, dan tidak diskriminatif.

Kepastian hukum merupakan jaminan bahwa aturan yang berlaku memiliki dasar yuridis yang jelas sehingga mampu memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat. Tanpa kepastian hukum, masyarakat tidak memiliki acuan perilaku yang sah dan berpotensi terjadi kekacauan sosial akibat lemahnya sistem hukum³. Dalam hal ini, keberadaan sanksi yang jelas dan proporsional menjadi penting untuk menjamin tegaknya hukum. Sanksi tersebut mencakup pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda⁴.

Aspek kemanfaatan menekankan pada efektivitas hukum dalam menciptakan stabilitas sosial, memberikan perlindungan, serta menciptakan rasa aman di masyarakat. Menurut Moho⁵, hukum dikatakan bermanfaat jika mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat, baik dalam aspek pencegahan maupun penindakan terhadap pelanggaran hukum.

Ketiga aspek tersebut—keadilan, kepastian, dan kemanfaatan—harus diimplementasikan secara seimbang agar hukum dapat berfungsi optimal dalam tatanan masyarakat. Salah satu strategi konkret dalam mewujudkan tujuan tersebut adalah melalui

¹ Endang Pratiwi, Theo Negoro, Dan Hassanain Haykal, “Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum?,” *Jurnal Konstitusi* 19, No. 2 (2 Juni 2022): 268, <https://doi.org/10.31078/jk1922>.

² Cahya Palsari, “Kajian Pengantar Ilmu Hukum : Tujuan Dan Fungsi Ilmu Hukum Sebagai Dasar Fundamental Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan,” *Jurnal Komunitas Yustisia* 4, No. 3 (19 Januari 2022): 940–50, <https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i3.43191>.

³ Mario Julyano Dan Aditya Yuli Sulistyawan, “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum,” *Crepido* 1, No. 1 (31 Juli 2019): 13–22, <https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22>.

⁴ Salman Sahrir, Muh Fadli Faisal Rasyid, Dan Moch Alfatah Alti Putra, “Penerapan Sanksi Hukum: Analisis Kontemporer Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” *Jurnal Litigasi Amsir* 12, No. 1 (12 November 2024): 45–57, <http://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/view/286>.

⁵ Hasaziduhu Moho, “Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan,” *Warta Dharmawangsa* 13, No. 1 (14 Maret 2019), <https://doi.org/10.46576/wdw.v0i59.349>.

pembentukan produk hukum berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan tersebut tidak hanya memberikan kepastian hukum, melainkan juga menjamin keadilan dan manfaat bagi masyarakat luas.

Pembentukan undang-undang bertujuan untuk mendukung supremasi hukum, menggantikan regulasi kolonial yang sudah tidak relevan, serta menyesuaikan hukum dengan kebutuhan dan dinamika sosial masyarakat modern⁶. Namun, KUHP warisan kolonial Belanda dinilai tidak lagi mampu mengakomodasi kompleksitas tindak pidana kontemporer. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pada tahun 2021 tercatat 239.481 meningkat tahun 2022 tercatat 372.897 meningkat kembali tahun 2023 tercatat 584.991 kasus tindak pidana, menunjukkan urgensi pembaruan hukum pidana di Indonesia.⁷

KUHP yang berlaku sebelumnya merupakan adopsi dari Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie yang kemudian diubah menjadi Wetboek van Strafrecht voor Indonesië melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946⁸. Sejak 1977, Indonesia telah memulai upaya panjang menyusun KUHP baru yang lebih sesuai dengan kepribadian bangsa (*volksgeist*). Proses ini melalui berbagai tahap dan tokoh, seperti Basaroesdin (1997), Oemar Senoadji (1979–1982), Sudarti (1982–1986), Roeslan Saleh (1986–1987), Mardjono Reksodiputro (1987–1992), Muladi (2005–2007), hingga Nyoman Serikat Putra Jaya (2009)⁹.

Kompleksitas substansi dan aspirasi multidisipliner yang harus diakomodasi dalam KUHP menyebabkan penyusunannya memakan waktu puluhan tahun. KUHP Nasional akhirnya disahkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, dengan diberlakukannya secara efektif mulai tahun 2026. Tidak seperti KUHP sebelumnya yang masih bercorak kolonial, KUHP Nasional mengadopsi paradigma hukum modern yang menekankan keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif¹⁰.

⁶ Aziz Syamsuddin, *Proses Dan Teknik Penyusunan Undang-Undang (Edisi Kedua)* (Jakarta: Pt Bumi Aksara, 2022).

⁷ Badan Pusat Statistik Indonesia, "Jumlah Tindak Pidana Menurut Kepolisian Daerah - Tabel Statistik," Diakses 14 Mei 2025, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/mtaxizi=/jumlah-tindak-pidana-menurut-kepolisian-daerah.html>.

⁸ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cet.24 (Depok: Rajawali Press, 2021).

⁹ Aria Rizky K Dan Adhy Nugraha, "Kriminalisasi Di Luar Kuhp Dan Implikasinya Terhadap Hukum Acara Pidana," *Jurnal Madani Hukum - Jurnal Ilmu Sosial Dan Hukum*, 21 Februari 2023, 17–23, <https://ejournal.bsppublisher.com/index.php/jmh/article/view/10>.

¹⁰ Rikiansyah Rikiansyah, Aristo Septiawan, Dan Shanty Shanty, "Kajian Filsafat Hukum Terhadap Perubahan Paradigma Hukum Pidana Di Indonesia: Dari Pembalasan Ke Pemulihan," *Indonesian Journal Of Law And Justice* 1, No. 4 (13 Juni 2024): 8–8, <https://doi.org/10.47134/ijl.v1i4.2719>.

Salah satu aspek penting yang mengalami reformulasi dalam KUHP Nasional adalah mengenai pidana mati. Jika dalam KUHP pidana mati merupakan bagian dari pidana pokok dan diposisikan sejajar dengan pidana lainnya, KUHP Nasional justru menempatkan pidana mati sebagai pidana khusus. KUHP sebelumnya hanya mengenal dua jenis pidana—pokok dan tambahan. Sementara itu, KUHP Nasional mengenalkan tiga jenis pidana, yaitu pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana yang diterapkan untuk kejahatan tertentu sebagaimana diatur dalam undang-undang¹¹. Pidana pokok dalam KUHP Nasional (Pasal 64 huruf a) terdiri atas pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja sosial.

Reformulasi pidana mati dalam KUHP Nasional menandai pergeseran paradigma dari pendekatan yang represif menuju pendekatan yang lebih humanistik. KUHP Nasional memberikan ruang untuk menunda pelaksanaan pidana mati dan membuka peluang penghapusan hukuman bagi terpidana yang menunjukkan perubahan perilaku secara signifikan. Hal ini menjadi wujud konkret dengan integrasi nilai-nilai kemanusiaan dan penghormatan terhadap hak hidup dalam sistem hukum pidana Indonesia, pidana mati telah dikategorikan sebagai pidana khusus. Dalam penerapannya hukuman mati (death penalty/ Capital Punishment) merupakan sanksi terberat karena memisahkan terpidana dengan kehidupannya selama-lamanya.¹²

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana substansi pengaturan pidana mati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama dan KUHP Nasional yang baru?
2. Bagaimana perbandingan pengaturan pidana mati antara KUHP dan KUHP Nasional yang baru?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹¹ Aris Prio Agus Santoso, Rezi Rezi, Dan Aryono Aryono, *Pengantar Hukum Pidana* (Yogyakarta: Pustakabarupress, 2023).

¹² Topo Santoso, *Hukum Pidana Suatu Pengantar* (Depok: Rajawali Press, 2020).

1. Untuk menganalisis substansi pengaturan pidana mati dalam KUHP dan KUHP Nasional yang baru.
2. Untuk membandingkan pengaturan pidana mati antara KUHP dan KUHP Nasional yang baru.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif, yang difokuskan pada pemahaman dan analisis norma hukum yang berlaku dalam konteks isu yang dibahas. Penelitian hukum normatif mengandalkan sumber hukum sebagai objek utama penelitian, yang mencakup peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan doktrin hukum.¹³ Pendekatan ini bertujuan untuk menggali dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan, serta memahami prinsip-prinsip hukum yang terkandung dalam doktrin hukum yang berlaku.

Dalam penelitian ini, bahan hukum yang digunakan terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang langsung terkait dengan topik penelitian, yang memberikan dasar hukum untuk menganalisis permasalahan yang dihadapi. Sumber ini mencakup undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, serta dokumen hukum lainnya yang memiliki kekuatan mengikat. Sementara itu, bahan hukum sekunder mencakup literatur-literatur hukum yang mendukung analisis terhadap bahan hukum primer, seperti buku teks, artikel ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan pendapat para ahli hukum (doktrin) yang relevan dengan topik penelitian.¹⁴ Bahan hukum sekunder ini sangat penting untuk memberikan perspektif teori dan interpretasi yang lebih mendalam terhadap peraturan yang ada, serta untuk memperkaya analisis dengan pandangan para ahli.

Metode analisis deskriptif-analitis digunakan untuk menganalisis bahan hukum yang telah dikumpulkan. Dalam hal ini, data yang diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder akan disusun secara sistematis dan dianalisis dengan pendekatan kualitatif untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai isu hukum yang dibahas. Analisis ini

¹³ Muhaimin Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).

¹⁴ Dr Dyah Ochtorina Susanti M.Hum S. H. Dan A'an Efendi M.H S. H., *Penelitian Hukum: Legal Research* (Sinar Grafika, 2022).

bertujuan untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat argumentatif, yang didasarkan pada penerapan teori hukum dan norma hukum yang relevan untuk menjawab masalah hukum yang ada.

PEMBAHASAN

Penuntutan pidana mati dalam sistem hukum pidana Indonesia senantiasa menjadi isu yang menimbulkan perdebatan di tengah masyarakat. Hukuman mati kerap dipandang sebagai bentuk penghukuman paling berat dan dianggap mampu memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana berat. Bagi sebagian kalangan, pidana mati diyakini dapat menjadi alat represif untuk meredam kekhawatiran publik terhadap meningkatnya angka kejahatan, baik kejahatan ringan maupun berat. Namun, penerapan pidana mati juga menghadirkan dilema moral dan yuridis yang tidak dapat diabaikan.

Secara normatif, telah terjadi perubahan penting dalam pengaturan pidana mati di Indonesia, terutama sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional. Dalam KUHP baru tersebut, pidana mati tidak lagi ditempatkan sebagai pidana pokok yang berdiri sendiri, melainkan sebagai pidana khusus yang bersifat alternatif. Artinya, pidana mati baru dapat dijatuhkan apabila pemidanaan lain dianggap tidak memadai untuk menanggulangi suatu tindak pidana tertentu.¹⁵ Perubahan status ini mencerminkan pendekatan hukum yang lebih berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia dan prinsip kehati-hatian dalam penjatuhan hukuman.

Konsekuensi yang ditimbulkan oleh pidana mati tidak hanya bersifat fisik, berupa hilangnya nyawa terpidana, melainkan juga berdampak pada dimensi sosial dan psikologis masyarakat. Pihak yang menolak penerapan pidana mati umumnya mengacu pada prinsip-prinsip hak asasi manusia, terutama hak untuk hidup sebagaimana dijamin dalam Pasal 28A UUD NRI 1945 dan berbagai instrumen internasional seperti Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Mereka berpendapat bahwa kesalahan dalam sistem peradilan pidana sangat mungkin terjadi, dan apabila kesalahan tersebut menyangkut eksekusi mati, maka tidak ada ruang koreksi setelah hukuman dijalankan.¹⁶

¹⁵ Warih Anjari, "Penerapan Pidana Mati Terhadap Terpidana Kasus Korupsi," *Masalah-Masalah Hukum* 49, No. 4 (29 Oktober 2020): 432–42, <https://doi.org/10.14710/Mmh.49.4.2020.432-442>.

¹⁶ Eddy O. S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Edisi Revisi (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016).

Sebaliknya, kalangan yang mendukung penerapan pidana mati berargumen bahwa ancaman hukuman mati dapat menimbulkan efek jera yang kuat dan menjadi instrumen pencegah bagi calon pelaku kejahatan. Kekhawatiran muncul bahwa penghapusan pidana mati dapat membuka peluang terjadinya peningkatan tindak pidana berat karena berkurangnya daya gentar hukum.

Meskipun demikian, secara hukum positif, pidana mati tetap memiliki dasar legal di Indonesia. Pengaturannya termuat baik dalam KUHP (Staatsblad 1915 No. 732 jo. UU No. 1 Tahun 1946) maupun dalam KUHP Nasional. Dengan demikian, secara yuridis, pidana mati bukanlah bentuk penghukuman yang bertentangan dengan hukum nasional. Namun, perubahan dalam struktur dan orientasi KUHP 2023 mencerminkan adanya pergeseran paradigma hukum pidana dari yang bersifat retributif menuju pendekatan yang lebih humanis dan proporsional.¹⁷

Untuk memahami perkembangan ini secara menyeluruh, perlu dilakukan kajian substantif dan komparatif terhadap perbedaan pengaturan pidana mati dalam KUHP dan KUHP baru, baik dari sisi perumusannya, asas-asas yang melandasinya, maupun dampak aplikatifnya dalam praktik peradilan pidana.

1.1 Substansi Penuntutan Hukuman Mati pada KUHP

Pidana mati sebagaimana termaktub dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memiliki tujuan utama sebagai bentuk penjeratan (*deterrent effect*) serta untuk menekan angka kejahatan berat di Indonesia. Penegakan pidana ini dilandaskan pada anggapan bahwa pelaku pelanggaran berat tertentu telah menunjukkan kondisi psikologis dan moral yang tidak lagi dapat diperbaiki melalui bentuk pemidanaan lain. Dengan demikian, hukum pidana memandang pidana mati sebagai bentuk hukuman paling ekstrem yang dapat dijatuhkan kepada individu yang dinilai telah melampaui batas kemanusiaan dalam tindak pidana yang dilakukannya.

Secara yuridis, pidana mati dalam KUHP dikategorikan sebagai pidana pokok dan memiliki posisi tertinggi dalam hierarki jenis pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP. Pidana mati bahkan digolongkan sebagai pidana eksepsional, yang berarti hanya dapat dijatuhkan apabila situasi hukum yang terjadi menuntut adanya tindakan tegas demi

¹⁷ Roby Anugrah Dan Raja Desril, "Kebijakan Formulasi Pidana Mati Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia" 3 (2021).

menjamin kondusivitas, keamanan, dan stabilitas negara.¹⁸ Adapun jenis-jenis pidana pokok yang diatur dalam pasal tersebut meliputi:

1. Pidana mati
2. Pidana penjara
3. Pidana kurungan
4. Pidana denda
5. Pidana tambahan

Dalam KUHP, sejumlah ketentuan mengatur bahwa pidana mati dapat dijatuhkan terhadap pelaku kejahatan tertentu. Tindak pidana yang dimaksud mencakup beberapa bentuk pelanggaran berat sebagai berikut:

a. Tindak Pidana Makar terhadap Presiden dan Wakil Presiden

Tindak pidana makar diatur dalam Pasal 104 KUHP, yang mencakup segala bentuk perbuatan yang bertujuan untuk menghilangkan nyawa presiden dan wakil presiden, atau mengambil alih kemerdekaan dan kebebasan mereka dalam menjalankan pemerintahan. Termasuk pula dalam kategori makar adalah segala tindakan yang menyebabkan presiden atau wakil presiden tidak dapat melaksanakan tugas kenegaraannya. Terhadap pelanggaran ini, KUHP menetapkan ancaman pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara selama 20 tahun.

b. Provokasi terhadap Negara Lain untuk Melakukan Peperangan

Pasal 111 ayat (2) KUHP mengatur mengenai tindak pidana provokasi yang mendorong timbulnya permusuhan atau peperangan dengan negara lain. Dalam hal terbukti melakukan tindakan tersebut, pelaku dapat dijatuhi hukuman mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara dengan masa maksimal 20 tahun.

c. Membantu Musuh dalam Situasi Perang

KUHP juga memuat ketentuan mengenai hukuman mati bagi pelaku yang membantu musuh negara dalam situasi perang. Bantuan terhadap musuh ini dapat berupa:

1. Penyerahan informasi rahasia yang strategis kepada musuh. Tindakan ini tergolong sebagai bentuk pengkhianatan terhadap negara karena dapat merusak posisi strategis pertahanan nasional. Selain itu, sabotase terhadap fasilitas negara seperti

¹⁸ Chant S. R. Ponglabba, "Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam Tindak Pidana Menurut Kuhp," *Lex Crimen* 6, No. 6 (8 Agustus 2017), <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/16951>.

pos militer, infrastruktur komunikasi, kas perang, dan aparat pengamanan juga termasuk dalam kategori ini. Tindakan yang bertujuan menghambat atau menggagalkan operasi militer nasional juga termasuk dalam ruang lingkup pelanggaran berat yang dimaksud.

2. Melakukan aksi sabotase berupa kerusuhan pada masa perang, serta pemberontakan atau desersi dalam tubuh militer negara. Tindakan-tindakan ini dianggap sebagai pengkhianatan yang mengancam kedaulatan negara dan dengan demikian dapat dijatuhi pidana mati sesuai dengan ketentuan dalam KUHP.

d. Makar yang Dilakukan terhadap Raja atau Kepala Negara Sahabat

Tindakan makar yang dimaksud pada bagian ini merujuk pada perbuatan dengan tujuan untuk menggulingkan atau menurunkan raja maupun kepala negara sahabat. Tindakan makar tersebut dipandang sebagai bentuk pelanggaran serius apabila mengakibatkan korban jiwa. Dalam hal ini, Pasal 140 ayat (3) KUHP mengatur bahwa pelaku makar yang berakibat maut terhadap kepala negara sahabat dapat dijatuhi hukuman mati. Alternatif pidana lain yang dapat dikenakan terhadap pelaku adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama dua puluh tahun.¹⁹

1.2 Contoh-Contoh Perbuatan yang Dapat Menjadi Alasan Penuntutan Hukuman Mati

Selain bentuk-bentuk pelanggaran sebagaimana telah dijelaskan, terdapat sejumlah tindak pidana yang secara konkret dapat menjadi dasar untuk penuntutan hukuman mati dalam KUHP. Beberapa tindak pidana tersebut antara lain sebagai berikut:

a. Pembunuhan Berencana

Sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP, setiap orang yang dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain (*moord*), diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara selama waktu tertentu, paling lama lima puluh tahun. Penegakan pidana ini dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kesengajaan dan perencanaan yang matang dalam pelaksanaan kejahatan tersebut.

b. Pencurian dengan Kekerasan yang Mengakibatkan Luka Berat atau Kematian

¹⁹ Ni Komang Ratih Kumala Dewi, "Keberadaan Pidana Mati Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp)," *Jurnal Komunikasi Hukum (Jkh)* 6, No. 1 (15 Februari 2020): 104, <https://doi.org/10.23887/Jkh.V6i1.23444>.

Pasal 365 ayat (4) KUHP mengatur bahwa pencurian yang disertai kekerasan dan menyebabkan korban mengalami luka berat atau kematian dapat dijatuhi pidana mati. Alternatif hukuman lainnya meliputi pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun. Selain itu, apabila perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekongkol atau bekerja sama, maka sanksi pidana tetap dapat dikenakan dengan pemberatan hukuman.

c. Pemerasan dengan Kekerasan yang Mengakibatkan Luka Berat atau Kematian

Dalam Pasal 368 ayat (2) KUHP, dijelaskan bahwa tindak pidana pemerasan yang dilakukan dengan kekerasan dan berakibat pada luka berat atau kematian terhadap korban dapat diancam dengan pidana mati. Alternatif lainnya adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama dua puluh tahun. Ketentuan ini menggarisbawahi bahwa intensitas kekerasan dan akibat yang ditimbulkan menjadi faktor penting dalam pemberian sanksi maksimal.

d. Pembajakan yang Mengakibatkan Kematian

Pasal 444 KUHP mengatur mengenai tindak pidana pembajakan yang terjadi di wilayah laut, pesisir, atau sungai yang mengakibatkan kematian. Apabila seseorang melakukan kekerasan di atas kapal yang menyebabkan korban jiwa, baik yang dilakukan oleh nakhoda, panglima, maupun pemimpin kapal, serta mereka yang berperan aktif dalam tindakan tersebut, maka pelaku diancam dengan pidana mati. Alternatif pidana lainnya meliputi pidana penjara untuk jangka waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun. Ketentuan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap keselamatan pelayaran dan keamanan wilayah perairan Indonesia.

1.3 Substansi Penuntutan Hukuman Mati pada KUHP Nasional

Sejak Januari 2023, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia telah mengalami pembaharuan. Salah satu perubahan yang paling signifikan adalah mengenai pidana mati, yang semula dikategorikan sebagai pidana pokok, kini dialihkan menjadi pidana khusus. Reformasi ini merupakan bagian dari upaya reorientasi hukum pidana agar lebih sejalan dengan nilai-nilai sosial, politik, filosofis, dan budaya masyarakat Indonesia.²⁰

²⁰ Nunung Nugroho, "Urgensi Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Dinamika Masyarakat Indonesia," *Spektrum Hukum* 14, No. 1 (13 Juli 2019): 39–57, <https://doi.org/10.35973/Sh.V14i1.1102>.

Aspek sosio-politik yang dimaksud merujuk pada keberagaman masyarakat Indonesia dalam hal budaya, agama, dan suku bangsa. Sementara itu, aspek politis mencerminkan adanya dinamika kepentingan dan strategi tertentu dari berbagai pihak. Aspek filosofis menunjukkan perkembangan cara pandang masyarakat terhadap konsep pemidanaan, dan aspek budaya mencerminkan terjadinya akulturasi serta asimilasi yang mempengaruhi persepsi terhadap kepatutan suatu perbuatan.

Pertimbangan-pertimbangan tersebut melandasi perubahan posisi pidana mati dalam KUHP Nasional. Perubahan ini tidak hanya merepresentasikan konstruksi hukum yang baru, tetapi juga membawa dampak sosial yang besar bagi masyarakat.²¹ Salah satu inovasi penting adalah diberikannya masa tunggu selama 10 tahun bagi terpidana mati untuk memperbaiki diri. Apabila dalam kurun waktu tersebut terpidana menunjukkan perubahan yang signifikan dan positif, maka vonis pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup. Pengaturan mengenai pidana mati dalam KUHP Nasional tertuang dalam Pasal 98 hingga Pasal 102. Di dalamnya, pidana mati ditegaskan sebagai alternatif terakhir (*ultimum remedium*). Selain itu, terdapat pengaturan penundaan pelaksanaan pidana mati, seperti tercantum dalam Pasal 99 ayat (4), yaitu apabila:

- Terpidana merupakan perempuan yang sedang hamil, maka pelaksanaan pidana mati ditunda sampai ia melahirkan.
- Terpidana merupakan perempuan yang menyusui, maka pelaksanaan pidana mati ditunda sampai ia berhenti menyusui.
- Terpidana mengalami gangguan kejiwaan, maka pelaksanaan pidana mati ditunda sampai ia sembuh.

Dalam Pasal 98 KUHP Nasional, ditegaskan bahwa pidana mati adalah bentuk pidana yang dijatuhkan sebagai upaya terakhir, dan mencerminkan fungsi hukum untuk melindungi dan mengayomi masyarakat.

Jenis tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana mati dalam KUHP Nasional pada dasarnya masih konsisten dengan KUHP sebelumnya, antara lain:

- Tindak pidana makar terhadap Presiden dan Wakil Presiden;

²¹ Parningotan Malau, "Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Baru 2023," *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, No. 1 (13 Juni 2023): 837-44, <https://doi.org/10.37680/Almanhaj.V5i1.2815>.

- Pembunuhan berencana;
- Pemerasan dan perampokan disertai kekerasan yang menyebabkan luka berat atau kematian;
- Berpihak kepada musuh dalam situasi perang;
- Pembajakan yang menyebabkan kematian.

Namun, posisi pidana mati dalam KUHP Nasional tidak lagi sebagai pidana pokok utama, melainkan telah menjadi pidana bersifat khusus, yang hanya dijatuhkan dalam keadaan luar biasa.²²

Jika ditinjau dari sudut pandang kebijakan pemidanaan, substansi penuntutan pidana mati dalam KUHP Nasional merupakan jalan tengah yang dirancang pemerintah untuk mengakomodasi dua kutub pandangan masyarakat: pihak yang pro dan pihak yang kontra terhadap hukuman mati. Hukuman mati tetap diberlakukan, tetapi disertai dengan peluang perubahan hukuman jika terpidana menunjukkan penyesalan dan perbaikan diri selama masa tunggu.

Penyusunan KUHP Nasional bukanlah bentuk penghapusan pidana mati, melainkan pengaturan yang lebih berkeadilan dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia (HAM). Pendekatan ini juga sejalan dengan komitmen Indonesia sebagai negara pihak dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), yang mengakui hak hidup setiap individu.²³ Oleh karena itu, pidana mati dalam konteks KUHP Nasional tetap diberlakukan, namun dengan mempertimbangkan prinsip penghargaan terhadap hak hidup manusia lain sebagai bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan.²⁴

2. Komparasi Penuntutan Hukuman Mati dalam KUHP dan KUHP Nasional

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa terdapat sejumlah indikator penting yang menjadi pembeda mendasar antara ketentuan mengenai pidana mati dalam KUHP (lama) dengan KUHP Nasional (baru). Perbedaan tersebut tidak hanya bersifat teknis-normatif, melainkan juga mencerminkan pergeseran paradigma dalam kebijakan penegakan hukum pidana di Indonesia, khususnya dalam pendekatan terhadap

²² Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Depok: Rajawali Press, 2023).

²³ Natania Djesika Wongkar, Donald A. Rumokoy, Dan Lendy Siar, "Pelaksanaan Hak Untuk Hidup Berdasarkan Pasal 28a Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," *Lex Administratum* 11, No. 3 (16 Mei 2023), <https://ejournal.unsrat.ac.id/V3/Index.php/Administratum/Article/View/48116>.

²⁴ Yan David Bonitua, "Sikap Dan Pandangan Mahkamah Konstitusi Terhadap Eksistensi Sanksi Pidana Mati Di Indonesia" 6 (2017).

pidana mati. Unsur-unsur pembeda tersebut dapat disajikan secara sistematis dalam tabel berikut:

Tabel 1. Komparasi Penuntutan Pidana Mati dalam KUHP dan KUHP Nasional

Indikator	KUHP	KUHP Nasional
Posisi Pidana Mati	Pidana pokok yang berdiri sendiri	Pidana khusus/alternatif, bersifat <i>ultimum remedium</i>
Waktu Pelaksanaan	Dilaksanakan sesuai ketentuan formal	Dapat ditunda hingga 10 tahun
Penangguhan	Tidak mengenal mekanisme penangguhan	Dapat ditangguhkan bila terpidana menunjukkan itikad baik dan rehabilitasi selama masa tunggu

Sumber: Hasil analisis penulis, 2025

Secara substantif, KUHP masih menempatkan pidana mati sebagai instrumen pemidanaan yang bersifat retributif, tanpa memberikan ruang bagi rehabilitasi atau perubahan perilaku terpidana. Sebaliknya, KUHP Nasional menggeser orientasi hukum pidana ke arah yang lebih humanistik, dengan menempatkan pidana mati sebagai *ultimum remedium*, yakni sebagai sanksi yang dijatuhkan hanya jika tidak tersedia pilihan pemidanaan lain yang dianggap memadai.²⁵ Lebih lanjut, penerapan pidana mati dalam KUHP Nasional disertai masa evaluasi selama sepuluh tahun untuk menilai kemungkinan perbaikan perilaku terpidana, sehingga membuka ruang bagi penggantian jenis pidana atau bahkan pemberian pengampunan.

Transformasi ini menegaskan adanya pergeseran konseptual dalam pendekatan terhadap pidana mati, dari pendekatan yang keras dan finalistik menuju pendekatan yang lebih restoratif dan kontekstual, yang selaras dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan perkembangan hukum pidana modern.

Dari segi pencapaian tujuan pemidanaan, baik KUHP maupun KUHP Nasional pada dasarnya tetap memegang komitmen yang sama terhadap realisasi asas keadilan, kepastian

²⁵ Santoso, *Hukum Pidana Suatu Pengantar*.

hukum, dan kemanfaatan.²⁶ Perbedaan substansial di antara keduanya tidak menggoyahkan konsistensi hukum dalam mencapai tujuan tersebut, karena masing-masing disusun berdasarkan konteks sosial, budaya, dan politik pada masanya.

Perubahan posisi pidana mati dari pidana pokok dalam KUHP menjadi pidana alternatif dalam KUHP Nasional turut berdampak pada pengaturan daluwarsa penuntutan terhadap tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati. Dalam KUHP, daluwarsa penuntutan untuk pidana mati diatur dalam Pasal 78 ayat (1) angka 4, yaitu selama 18 tahun. Sementara dalam KUHP Nasional, terjadi perubahan menjadi 20 tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 136 ayat (1) huruf e.

Perbandingan selengkapnya antara pengaturan daluwarsa penuntutan pidana mati dalam KUHP dan KUHP Nasional dapat dilihat pada Tabel 2 berikut:

Tabel 2. Komparasi Daluwarsa Penuntutan Pidana Mati dalam KUHP dan KUHP Nasional

Indikator	KUHP	KUHP Nasional
Waktu Daluwarsa Penuntutan	18 tahun (Pasal 78 ayat (1) angka 4)	20 tahun (Pasal 136 ayat (1) huruf e)
Awal Penghitungan Waktu	Dihitung sejak korban meninggal dunia akibat kejahatan secara langsung	Dihitung sejak hari berikutnya setelah korban meninggal dunia
Penangguhan Penuntutan	Penuntutan dapat dihentikan sementara jika terdapat sengketa hukum (Pasal 139)	Dapat tertunda karena adanya proses hukum lain yang harus didahulukan
Eksekusi Hukuman Mati	Wewenang untuk menjalankan pidana mati tidak daluwarsa (Pasal 84)	Dapat berubah menjadi pidana penjara seumur hidup jika pelaksanaan ditangguhkan (Pasal 101)

Sumber: Hasil analisis penulis, 2025

Secara historis, ketentuan dalam KUHP disusun dalam konteks sosial-politik masa kolonial, di mana stabilitas dan kepastian hukum lebih dikedepankan dibandingkan

²⁶ Afifah Firdaus Dan Indra Yugha Koswara, "Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia: Analisis Tentang Pidana Pengawasan Dan Asas Keseimbangan," *Lex Renaissance* 9, No. 1 (28 Juni 2024): 1–22, <https://doi.org/10.20885/Jlr.Vol9.Iss1.Art1>.

perlindungan hak asasi manusia.²⁷ Oleh karena itu, daluwarsa penuntutan dan eksekusi pidana mati dalam KUHP diatur secara tegas dan rigid, guna memastikan ketertiban serta efek jera terhadap pelaku kejahatan berat.

Sebaliknya, KUHP Nasional dikembangkan dalam kerangka masyarakat demokratis yang semakin menekankan nilai-nilai hak asasi manusia²⁸, seiring dengan berkembangnya studi-studi empirik maupun normatif tentang efektivitas dan moralitas pidana mati. Penambahan batas waktu daluwarsa serta adanya fleksibilitas dalam pelaksanaan pidana mati menunjukkan adanya pergeseran pendekatan menuju sistem hukum yang lebih progresif dan humanistik.

Dengan demikian, perubahan ini mencerminkan upaya rekodifikasi hukum pidana Indonesia agar lebih adaptif terhadap dinamika hukum global dan kebutuhan nasional. Selain itu, hal ini menandai pergeseran orientasi dari sekadar penegakan hukum secara represif ke arah yang lebih berkeadilan, responsif, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan dua hal. Pertama, KUHP yang lama mengatur pidana pokok yang terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tambahan. Pidana mati dalam KUHP ditempatkan sebagai pidana pokok yang berdiri sendiri dan dikenakan terhadap sejumlah tindak pidana berat, antara lain: makar terhadap Presiden, Wakil Presiden, atau kepala negara sahabat; pembajakan; pembunuhan berencana; serta pencurian atau perampokan yang disertai kekerasan dan menyebabkan kematian atau luka berat. Sebaliknya, KUHP Nasional mengatur lima jenis pidana pokok yang berbeda, yakni pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana kerja sosial, dan pidana denda.

Kedua, terdapat perubahan mendasar dalam posisi pidana mati dalam KUHP Nasional. Bila dalam KUHP pidana mati merupakan bagian dari pidana pokok, maka dalam KUHP Nasional, pidana mati dikategorikan sebagai pidana khusus yang bersifat alternatif. Pidana ini

²⁷ Zul Khaidir Kadir, "Dari Dualisme Ke Monisme: Transformasi Konsep Mens Rea Dalam Kodifikasi Kuhp Di Negara-Negara Poskolonial," *Jurnal Litigasi Amsir*, 31 Oktober 2024, 142–55, [Http://Journalstih.Amsir.Ac.Id/Index.Php/Julia/Article/View/605](http://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/view/605).

²⁸ Baren Sipayung, Sardjana Orba Manullang, Dan Henry Kristian Siburian, "Penerapan Hukuman Mati Menurut Hukum Positif Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia" 7, No. 1 (2023).

hanya dapat dijatuhkan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*), dan pelaksanaannya dapat ditangguhkan selama 10 tahun. Apabila dalam masa tersebut terpidana menunjukkan itikad baik, penyesalan, serta perubahan perilaku yang signifikan, maka pidana mati dapat dikonversi menjadi pidana lain yang lebih ringan, seperti pidana penjara seumur hidup. Perubahan ini mencerminkan pergeseran paradigma hukum pidana Indonesia menuju pendekatan yang lebih humanistik, adaptif, dan berbasis pada prinsip keadilan restoratif serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Anjari, Warih. "Penerapan Pidana Mati Terhadap Terpidana Kasus Korupsi." *Masalah-Masalah Hukum* 49, No. 4 (29 Oktober 2020): 432–42. <https://doi.org/10.14710/mmh.49.4.2020.432-442>.
- Anugrah, Roby, Dan Raja Desril. "Kebijakan Formulasi Pidana Mati Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia" 3 (2021).
- Bonitua, Yan David. "Sikap Dan Pandangan Mahkamah Konstitusi Terhadap Eksistensi Sanksi Pidana Mati Di Indonesia" 6 (2017).
- Djamali, R. Abdoel. *Pengantar Hukum Indonesia*. Cet.24. Depok: Rajawali Press, 2021.
- Firdaus, Afifah, Dan Indra Yugha Koswara. "Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia: Analisis Tentang Pidana Pengawasan Dan Asas Keseimbangan." *Lex Renaissance* 9, No. 1 (28 Juni 2024): 1–22. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol9.iss1.art1>.
- Hiariej, Eddy O. S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- Indonesia, Badan Pusat Statistik. "Jumlah Tindak Pidana Menurut Kepolisian Daerah - Tabel Statistik." Diakses 14 Mei 2025. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/mtaxizi=/jumlah-tindak-pidana-menurut-kepolisian-daerah.html>.
- Julyano, Mario, Dan Aditya Yuli Sulistyawan. "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum." *Credito* 1, No. 1 (31 Juli 2019): 13–22. <https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22>.
- K, Aria Rizky, Dan Adhy Nugraha. "Kriminalisasi Di Luar Kuhp Dan Implikasinya Terhadap Hukum Acara Pidana." *Jurnal Madani Hukum - Jurnal Ilmu Sosial Dan Hukum*, 21 Februari 2023, 17–23. <https://ejournal.bsppublisher.com/index.php/jmh/article/view/10>.
- Kadir, Zul Khaidir. "Dari Dualisme Ke Monisme: Transformasi Konsep Mens Rea Dalam Kodifikasi Kuhp Di Negara-Negara Poskolonial." *Jurnal Litigasi Amsir*, 31 Oktober 2024, 142–55. <http://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/view/605>.
- Kumala Dewi, Ni Komang Ratih. "Keberadaan Pidana Mati Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp)." *Jurnal Komunikasi Hukum (Jkh)* 6, No. 1 (15 Februari 2020): 104. <https://doi.org/10.23887/jkh.v6i1.23444>.
- Malau, Parningotan. "Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Baru 2023." *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, No. 1 (13 Juni 2023): 837–44. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2815>.

- M.Hum, Dr Dyah Ochtorina Susanti, S. H., Dan A'an Efendi M.H S. H. *Penelitian Hukum: Legal Research*. Sinar Grafika, 2022.
- Moho, Hasaziduhu. "Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan." *Warta Dharmawangsa* 13, No. 1 (14 Maret 2019). <https://doi.org/10.46576/Wdw.V0i59.349>.
- Muhaimin, Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Nugroho, Nunung. "Urgensi Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Dinamika Masyarakat Indonesia." *Spektrum Hukum* 14, No. 1 (13 Juli 2019): 39–57. <https://doi.org/10.35973/Sh.V14i1.1102>.
- Palsari, Cahya. "Kajian Pengantar Ilmu Hukum : Tujuan Dan Fungsi Ilmu Hukum Sebagai Dasar Fundamental Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan." *Jurnal Komunitas Yustisia* 4, No. 3 (19 Januari 2022): 940–50. <https://doi.org/10.23887/Jatayu.V4i3.43191>.
- Ponglabba, Chant S. R. "Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam Tindak Pidana Menurut Kuhp." *Lex Crimen* 6, No. 6 (8 Agustus 2017). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/16951>.
- Pratiwi, Endang, Theo Negoro, Dan Hassanain Haykal. "Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum?" *Jurnal Konstitusi* 19, No. 2 (2 Juni 2022): 268. <https://doi.org/10.31078/Jk1922>.
- Rikiansyah, Rikiansyah, Aristo Septiawan, Dan Shanty Shanty. "Kajian Filsafat Hukum Terhadap Perubahan Paradigma Hukum Pidana Di Indonesia: Dari Pembalasan Ke Pemulihan." *Indonesian Journal Of Law And Justice* 1, No. 4 (13 Juni 2024): 8–8. <https://doi.org/10.47134/Ijij.V1i4.2719>.
- Sahrir, Salman, Muh Fadli Faisal Rasyid, Dan Moch Alfatah Alti Putra. "Penerapan Sanksi Hukum: Analisis Kontemporer Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Jurnal Litigasi Amsir* 12, No. 1 (12 November 2024): 45–57. <http://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/view/286>.
- Santoso, Aris Prio Agus, Rezi Rezi, Dan Aryono Aryono. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Pustakabarupress, 2023.
- Santoso, Topo. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Depok: Rajawali Press, 2023.
- . *Hukum Pidana Suatu Pengantar*. Depok: Rajawali Press, 2020.
- Sipayung, Baren, Sardjana Orba Manullang, Dan Henry Kristian Siburian. "Penerapan Hukuman Mati Menurut Hukum Positif Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia" 7, No. 1 (2023).
- Syamsuddin, Aziz. *Proses Dan Teknik Penyusunan Undang-Undang (Edisi Kedua)*. Jakarta: Pt Bumi Aksara, 2022.
- Wongkar, Natania Djesika, Donald A. Rumokoy, Dan Lendy Siar. "Pelaksanaan Hak Untuk Hidup Berdasarkan Pasal 28a Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Lex Administratum* 11, No. 3 (16 Mei 2023). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/48116>.